



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Provinsi Kalimantan Tengah wajib menjadi perhatian semua pihak untuk memenuhi secara optimal hak-hak Penyandang Disabilitas dan bebas dari berbagai bentuk diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Penyandang Disabilitas termasuk Penyandang Disabilitas dari masyarakat adat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan Hak.
8. Penyandang Disabilitas dari masyarakat adat adalah sekelompok Penyandang Disabilitas yang hidup secara turun temurun di wilayah Kalimantan Tengah, memiliki asal usul leluhur dan/atau persamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
9. Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
22. Satuan Tugas Disabilitas adalah unit yang terdiri dari beberapa perangkat daerah pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas dalam rangka Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
23. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/ material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

25. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah Dokumen Perencanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
27. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RADPD merupakan perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
28. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
29. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
32. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang Disabilitas berhak atas Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 3

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat.
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;

- i. Penghormatan terhadap kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusi;
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup, Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi

Pasal 5

Ruang Lingkup Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disasar dalam 20 hak yang terdiri dari:

- a. Keadilan dan perlindungan hukum;
- b. Keagamaan;
- c. Pendidikan;
- d. Pekerjaan;
- e. Kewirausahaan dan koperasi;
- f. Kesehatan;
- g. Keolahragaan;
- h. Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Bidang Sosial;
- j. Infrastruktur;
- k. Pelayanan Publik;
- l. Transportasi;
- m. Perlindungan dari bencana;
- n. Habilitasi dan rehabilitasi;
- o. Konsesi;

- p. Pendataan;
- q. Komunikasi dan Informasi;
- r. Perempuan dan anak;
- s. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; dan
- t. Politik dan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dirumuskan dalam rencana induk dengan bentuk RADPD.
- (2) RADPD Provinsi disusun dengan mengacu pada RIPD, RANPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) RADPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif disabilitas melalui integrasi prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar dan ruang publik;
 - c. mengurangi hambatan fisik, sosial, budaya, maupun struktural;
 - d. memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terukur dan berkelanjutan.
- (2) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. latar belakang dan analisis situasi penyandang disabilitas di daerah;
 - b. identifikasi hambatan dan kebutuhan;
 - c. sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, dan penanggung jawab;
 - d. mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas;
 - e. mekanisme pemantauan dan evaluasi;
 - f. partisipasi penyandang disabilitas; dan
 - g. pendanaan.
- (3) RADPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal perdata dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif; dan
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan.

Pasal 11

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat;
- c. pembebasan biaya visum dan psikologi *et repertum*; dan/atau
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, masyarakat Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status hukum Penyandang Disabilitas;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
 - c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.

Bagian Ketiga Keagamaan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keagamaan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. Memberikan kebebasan untuk Penyandang Disabilitas dalam memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya;
- b. Memberikan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan baik diluar maupun didalam Gedung;
- c. Memberikan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. Memberikan bimbingan spiritual kepada Penyandang Disabilitas menurut agama atau kepercayaannya;
- e. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan peribadatan menurut agama atau kepercayaannya.

Bagian Keempat Pendidikan Pasal 15

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk inklusi di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan umum, kejuruan dan agama serta dalam bentuk pendidikan khusus;
- b. mengikutsertakan Penyandang Disabilitas atau anak dari Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan Penyandang Disabilitas atau anak dari Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak berprestasi dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat dasar dan menengah, dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Pendidikan berbentuk inklusi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan tanpa terkecuali oleh semua pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Sekolah Reguler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan Kurikulum Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi;
 - c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi;
 - d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
 - b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat;
 - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus dan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan khusus dan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan siswa Penyandang Disabilitas untuk setiap ragam disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar dan menengah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan dasar dan menengah dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan data dan informasi tentang peserta didik Penyandang Disabilitas;
- h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan unit layanan Penyandang Disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak di pendidikan dasar dan menengah;
- i. merujuk peserta didik yang terindikasi Penyandang Disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
- j. memberikan sosialisasi pemahaman Penyandang Disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan atau pemberian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan bekerjasama dengan Penyandang Disabilitas/Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima Pekerjaan dan Kewirausahaan

Paragraf 1 Pekerjaan

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangankarier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
- c. mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
- e. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, dan memberikan prioritas bagi anak dari Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan lulus dengan nilai Cumlaude dalam bidang pendidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengutamakan putra daerah.
- h. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Huruf e, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah membuat perencanaan dan jangka waktu pemenuhannya.
- (2) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus disabilitas.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Pemberi Kerja melakukan:

- a. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan.
- b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan.
- c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas, dan
- d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Pemberi Kerja wajib menyediakan:

- a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang.

- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas.
- c. waktu istirahat.
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja.
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam disabilitas, dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan. cuti hamil/melahirkan dan hal lain yang terkait dengan disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor non formal terhadap manfaat dan program kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c kepada pemberi kerja.
- (2) Sosialisasi kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. cetak; dan
 - c. elektronik.

Pasal 29

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) mencakup ragam disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.
- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. disabilitas tuli; dan
 - b. disabilitas netra.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. ruang bagi penyandang paraplegi untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan bekerja;
 - c. ruang kerja dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya;
 - d. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak perabot kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;

- c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup,
 - a. ruang relaksasi;
 - b. layanan konseling;
 - c. cuti khusus untuk menjalani pengobatan;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
 - (6) Jenis Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. komunikasi dalam bentuk visual;
 - b. juru bahasa isyarat dalam rapat atau pertemuan kerja; dan
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas tuli di lingkungan kerja.
 - (7) Jenis Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. komunikasi dalam bentuk audio;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
 - d. jalur pemandu; dan
 - e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasal 30

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis akomodasi yang layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (28).

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi pada perusahaan swasta untuk pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaan swasta;
- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi kedisabilitasannya;
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di bentuk Unit Layanan Disabilitas.

- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan Tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengkoordinasikan antara Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh pemberi kerja.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan atau pemberian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan bekerjasama dengan Penyandang Disabilitas/Organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas secara perorangan atau Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

- b. memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- d. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

- (1) Jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b dilaksanakan dengan mengadakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang bermaksud mendirikan badan usaha mandiri.
- (2) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan, jaminan, perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Kecil dan Menengah dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Kesehatan

Pasal 37

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

- g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- h. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- j. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih, dan
- k. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Pasal 38

Pemerintah Daerah menyediakan rumah sakit khusus ortopedik atau unit layanan khusus ortopedik dalam menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.
- (2) pelayanan psikiatri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bimbingan mental;
 - b. diagnosis psikososial;
 - c. konseling dan bimbingan psikososial;

Pasal 43

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia.
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis.
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan.
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual, dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Keolahragaan

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, dan
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b dilaksanakan dengan,
 - a. penyediaan aksesibilitas dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan pelatih profesional;
 - c. Penyediaan pelatihan tenaga keolahragaan; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan ikut serta.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan disabilitas dari berbagai keragaman disabilitas;
 - b. akademisi dan/atau praktisi bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan/atau
- (3) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan olahraga Penyandang Disabilitas yang berlaku secara nasional dan internasional
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemetaan olahraga unggulan/prioritas bagi penyandang disabilitas sesuai karakteristik daerah dalam meningkatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan layanan Akomodasi yang Layak, penghargaan dan nominal hadiah yang sama tanpa diskriminasi antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52, dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 54

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata, dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya aksesibilitas fisik pada bangunan dan lingkungan, transportasi, informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan sentuhan/rabaan (taktil), dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan petugas yang memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas fisik dan netra.

Pasal 56

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pengembangan potensi dan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya dan pariwisata;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik; dan

- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas untuk berkarier di sektor seni budaya dan pariwisata.

Pasal 58

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 59

Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Bidang Sosial

Pasal 61

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang sosial, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan pendataan terhadap penduduk Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan ragam disabilitas tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas serta datanya dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan kampanye untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas.
- c. melakukan penyelenggaraan kegiatan bidang sosial untuk Penyandang Disabilitas, dan
- d. memberikan dan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 61 huruf b dilakukan dengan melibatkan peran aktif Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat sebagai mitra.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan melibatkan peran aktif organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat sebagai mitra.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana pasal 61 huruf d dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Pasal 63

- (1) Institusi sosial bukan pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dapat diberikan dukungan biaya operasional pelayanan
- (2) Institusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 64

- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psychosocial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psychosocial;
 - d. pelayanan aksesibilitas;
 - e. bantuan dan asistensi sosial;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan lanjut;
 - h. rujukan;
 - i. Pelatihan vocational, pembinaan kewirausahaan;
 - j. Bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - k. Bimbingan fisik
- (6) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif dan motivatif, oleh institusi sosial, Organisasi Penyandang Disabilitas, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 65

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang namanya tercantum dalam DTKS.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung, dan bantuan khusus bagi penyandang disabilitas berat dan terlantar.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 66

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya; dan
 - c. penggalian nilai dasar.
 - d. Pemberian akses/aksesibilitas
 - e. Pemberian bantuan usaha
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - c. pemberian alat bantu;
 - d. aksesibilitas; dan
 - e. bimbingan lanjut.

Pasal 67

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. tindak lanjut.

Pasal 68

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Infrastruktur

Pasal 69

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas pada bangunan, jalan dan lingkungan yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan layanan umum;
- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, gedung, jalan, jembatan dan lingkungan kawasan pemukiman, pertamanan dan/atau pemakaman yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan layanan umum;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung, jalan, jembatan,

- lingkungan kawasan pemukiman, pertamanan dan/atau pemakaman yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan layanan umum;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; ~~dan~~
 - f. memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
 - h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - i. menyediakan fasilitas umum pada lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jembatan;
- c. lapangan parkir;
- d. fasilitas pejalan kaki;
- e. tempat penyeberangan jalan;
- f. permukiman;
- g. pertamanan; dan
- h. pemakaman

Pasal 71

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, atau swasta.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri di bidang pekerjaan umum.

Pasal 72

Sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b dilakukan kepada seluruh pemilik, pengelola atau pihak yang sedang mengajukan permohonan izin pembangunan

bangunan, gedung, jalan, jembatan, kawasan permukiman, pertamanan, dan/atau pemakaman.

Pasal 73

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan, gedung, jalan, jembatan, kawasan permukiman, pertamanan, dan/atau pemakaman.
- (2) Dalam hal bangunan, gedung, jalan, jembatan, kawasan permukiman, pertamanan dan/atau pemakaman sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (3) Mekanisme audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas jalan, jalan pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf d dan e dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan aduan dari masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); wajib ditindaklanjuti oleh Pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui media yang ada di Kalimantan Tengah.

Pasal 76

- (1) Fasilitasi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada BUMD atau swasta pemilik atau pengembang kawasan permukiman untuk menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan; dan
 - c. konsultasi;
- (3) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk membangun aksesibilitas di kawasan permukiman yang tidak memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya.

Bagian Kesebelas Pelayanan Publik

Pasal 79

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
 - a. pendamping; dan
 - b. juru bahasa isyarat.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. informasi umum mengenai ragam disabilitas;
 - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. cara berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Bagian Keduabelas Transportasi

Pasal 81

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang transportasi, Pemerintah Daerah wajib:

- (1) menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi publik.
- (2) Menyediakan transportasi publik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Sarana transportasi
 - b. Prasarana Transportasi
- (3) Memberikan aksesibilitas bagi pengguna jasa disabilitas pada sarana transportasi meliputi:
 - a. alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi;
 - b. pintu yang aman dan mudah di akses;
 - c. informasi yang aman dan mudah diakses;
 - d. tanda atau penunjuk khusus pada area pelayanan disarana transportasi;
 - e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses;
 - f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman;
 - g. menyediakan meja informasi yang terjangkau oleh pengguna kursi roda; dan
 - h. menyediakan tempat pembelian tiket yang landai dan terjangkau oleh pengguna kursi roda.
- (4) Memberikan aksesibilitas bagi pengguna jasa disabilitas pada prasarana transportasi meliputi:
 - a. Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada sarana transportasi
 - b. Tanda atau penunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses
 - c. Informasi visual atau audio terkait informasi perjalanan
 - d. Pintu aksesible dengan dimensi yang sesuai dengan kursi roda
 - e. Area menaikkan dan menurunkan penumpang
 - f. RAMP dengan kemiringan yang sesuai
 - g. Akses untuk turun naik pada bangunan bertingkat
 - h. Toilet dengan dimensi pintu toilet sesuai dengan lebar kursi roda
 - i. Loker/counter khusus ticketing yang mudah diakses
 - j. Ruang tunggu dengan kursi prioritas
 - k. Akses bahaya kebakaran
 - l. Ketersediaan kursi ruda yang siap pakai
- (5) menyediakan ruang pusat informasi dan personil yang dapat membantu pengguna jasa disabilitas oleh penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib
- (6) Memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau bekerjasama dengan pihak lain
- (7) Tidak mengkategorikan Penyandang Disabilitas sebagai orang sakit

Pasal 82

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Bagian Ketigabelas Perlindungan dari Bencana

Pasal 83

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan dari bencana, Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan, perlindungan dan partisipasi terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penanganan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. tahap sebelum terjadinya bencana;
 2. tahap saat terjadinya bencana;
 3. tahap setelah terjadinya bencana.

Pasal 84

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas;
- (3) Keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai konsultan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana program dan kegiatan sebelum terjadinya bencana;
 - b. rencana program dan kegiatan penanggulangan saat terjadinya bencana;
 - c. rencana pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap korban bencana; dan

d. rencana anggaran kegiatan sebelum terjadinya bencana, penanggulangan saat terjadinya bencana, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap korban setelah terjadinya bencana.

- (3) Penyusunan rencana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang perlindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi terkait langkah pengurangan resiko dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam disabilitas.

Pasal 88

- (1) Penanganan pada saat sebelum terjadinya bencana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko akibat bencana.
- (2) Bentuk penanganan sebelum terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. panduan kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas; dan
 - b. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas secara tepat waktu dan akurat.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (5) Pemerintah Daerah memasukan materi tentang perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum pendidikan formal dan informal;
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan gladi bencana terkait dengan bentuk perlindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

- (1) Perlindungan pada saat terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan saat terjadinya bencana.

- (3) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari alat bantu serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 90

- (1) Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas pada tahap setelah terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan lokasi pengungsian beserta fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga dan masyarakat yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas atau Penyandang Disabilitas baru.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali Prasarana dan Sarana dengan dilengkapi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
 - c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 91

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pasal 83 sampai dengan Pasal 90 diatur melalui Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang bencana.

Bagian Keempatbelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 92

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang habilitasi dan rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

- (3) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (4) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (5) Tanggung jawab keluarga dilakukan dengan:
 - a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuhkembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga yang Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) dalam bentuk antara lain:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi harian;
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah; dan
 - c. layanan habilitasi dan rehabilitasi berasrama.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang karena kondisi disabilitasnya memungkinkan melakukan aktifitas diluar rumah.
- (3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumah masing-masing atau mendatangi langsung pusat layanan.
- (4) Layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang karena kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan melakukan aktivitas di luar rumah.
- (5) Layanan habilitasi dan rehabilitasi dirumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi langsung Penyandang Disabilitas di rumahnya.
- (6) Layanan habilitasi dan rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di asrama untuk mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi.
- (7) Habilitasi dan rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pemberian kesempatan pada Penyandang Disabilitas untuk tinggal di dalamnya selama menjalani proses habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas bersangkutan dan keluarganya serta lingkungan sekitar.
- (4) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan yang memerlukan.
- (6) Pengobatan dan perawatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (5) termasuk kesehatan umum dan kesehatan yang melekat dengan disabilitasnya.

Pasal 95

- (1) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi dari masyarakat wajib mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dalam pembentukan layanan habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelimabelas Konsesi

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BUMD dan/atau swasta.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi BUMD dan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat

(1) meliputi:

- a. potongan harga transportasi publik;
- b. potongan tarif listrik;
- c. potongan tarif air;
- d. potongan harga sewa perumahan;
- e. potongan harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata;
- f. potongan harga pembelian alat bantu Disabilitas;
- g. potongan harga pembelian kendaraan bermotor modifikasi atau untuk dimodifikasi khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- h. potongan pajak kendaraan bermotor;
- i. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas;
- j. subsidi atau penghapusan uang muka rumah;
- k. potongan harga pembelian rumah;
- l. penghapusan biaya pengurusan surat-surat tanah dan kepemilikan tanah.

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai besaran, jenis konsesi dan tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, perpajakan serta perumahan/kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Bagian Keenambelas Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1 Komunikasi

Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi, Pemerintah Daerah

mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dipahami dan dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.
- (2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. mewajibkan setiap kantor pemerintah yang melaksanakan layanan publik untuk menyediakan juru bahasa isyarat.
 - b. menyediakan juru bahasa isyarat di setiap forum resmi Pemerintah Daerah;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat dalam setiap rapat atau pertemuan di Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh peserta dengan disabilitas rungu; dan
 - d. mendorong penggunaan juru bahasa isyarat dalam setiap forum publik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas rungu.

Paragraf 2 Informasi

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang informasi, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio dan/atau visual.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah, dan BUMD melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi pelayanan informasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) antara lain dengan menyediakan *website* resmi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 105

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk braille, audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BUMD, dan/atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi versi braille, audio, dan/atau visual.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi informasi terbaru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.

Bagian Ketujuhbelas Perempuan dan Anak

Pasal 107

Dalam pelaksanaan Penghormatann, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
- b. memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah aman untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan

Pasal 108

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas perempuan dan remaja; dan
 - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan remaja.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus terhadap anak dengan disabilitas dari:
 - a. keterlantaran;
 - b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
 - b. hambatan untuk mengembangkan diri;
 - c. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
 - d. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan terbaik anak.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan kebijakan dan program yang menjamin anak dengan disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam asuhan keluarga dan lingkungan Pendidikan.

Pasal 109

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedelapanbelas

Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 110

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) termasuk kepada Penyandang Disabilitas yang berasal dari masyarakat adat setempat.

Pasal 111

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diatur melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Bagian Kesembilanbelas **Politik dan Pemerintahan**

Pasal 112

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan.
- (2) Hak politik dan pemerintahan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan;
- b. memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam kontestansi pemilihan umum;
- c. membentuk dan/atau bergabung menjadi anggota atau pengurus organisasi politik, organisasi masyarakat dan organisasi Penyandang Disabilitas;
- d. berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian dari penyelenggaraannya;
- e. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/presiden/gubernur/bupati/walikota dan kepala desa atau nama lain; dan
- f. memperoleh pendidikan politik atau pemerintahan.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik atau pemerintahan secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik atau pemerintahan.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif, efektif, penuh dan langsung dalam kehidupan politik atau pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat memilih dan dipilih.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
 - b. mendapatkan informasi, teknis dan atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/presiden/gubernur/bupati/walikota dan kepala desa atau nama lain sesuai dengan jenis kebutuhan dan ragam kedisabilitasannya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/presiden/gubernur/bupati/walikota dan kepala desa atau nama lain dalam bentuk:
 - a. memastikan Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi langsung;
 - b. memastikan Penyandang Disabilitas didata sebagai pemilih;
 - c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan oleh Penyandang Disabilitas masing-masing sesuai dengan ragam disabilitas;
 - d. memastikan Penyandang Disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa intimidasi dan diskriminasi;
 - e. memastikan perlindungan hak politik Penyandang Disabilitas untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur/bupati/walikota untuk memegang jabatan politik, jabatan

publik dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkatan pemerintahan;

- f. menjamin Penyandang Disabilitas dapat memanfaatkan penggunaan teknologi terbaru untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
 - g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping dalam pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan pilihannya sendiri pada pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/gubernur/bupati/walikota dan kepala desa atau nama lain;
 - h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/gubernur/bupati/walikota kepala desa atau nama lain; dan
 - i. menjamin terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan legislatif/dewan perwakilan daerah/presiden/gubernur/bupati/walikota serta pemilihan kepala desa atau nama lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan provinsi/kabupaten/kota atau desa atau nama lain.

Pasal 115

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang politik dan pemerintahan.

BAB III KOORDINASI

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi tingkat nasional menjadi acuan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SATUAN TUGAS LAYANAN DISABILITAS

Umum

Pasal 117

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk Satuan Tugas Disabilitas.

Pasal 118

Satuan Tugas Disabilitas bertugas:

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;
- b. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- d. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- e. memproduksi dan mempublikasikan informasi kepada publik terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 119

Satuan Tugas Disabilitas Daerah Kalimantan Tengah berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau pihak terkait dalam rangka pembaharuan dan pengembangan kebijakan di bidang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan penyelesaian pelanggaran atas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
- d. memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta mempublikasikannya;
- e. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;
- f. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan laporan kepada publik atas ketidakhadiran pejabat yang dimintai penjelasan dan hasil penjelasan pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi Satuan Tugas Disabilitas;

Pasal 120

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119, Satuan Tugas Disabilitas mengedepankan aspek pelayanan dan pelibatan masyarakat Penyandang Disabilitas;
- (2) Penetapan Satuan Tugas Disabilitas lebih lanjut diatur dalam Keputusan Gubernur

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masyarakat termasuk masyarakat adat bertanggungjawab untuk berpartisipasi sebagai bentuk peranserta masyarakat.
- (2) Penyandang disabilitas dan Organisasi Penyandang Disabilitas wajib dilibatkan dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk peran serta masyarakat Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. turut serta dalam sosialisasi, pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan kampanye kesadaran untuk menghapus stigma negatif dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial bersumberdaya masyarakat;
 - e. menyampaikan usulan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penyandang Disabilitas;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - h. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Pasal 122

Partisipasi sebagai bentuk peran serta masyarakat termasuk masyarakat adat dan organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana hibah tahunan bagi Organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka pembinaan organisasi.
- (2) Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah yang sudah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau sebutan lain
- (3) Dana hibah yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 125

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lencana;
 - b. *Thropy*
 - c. Piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 127

- (1) Semua pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif:
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan;

- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. denda administratif.

Pasal 128

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam perda ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG


LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (6-255/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya memastikan setiap penyandang disabilitas dapat hidup bermartabat, bebas dari diskriminasi, dan memperoleh kesempatan yang setara dalam seluruh bidang kehidupan.

Dokumen ini menetapkan 20 bidang hak yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, mulai dari keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, olahraga, kebudayaan, pelayanan publik, transportasi, perlindungan bencana, hingga politik dan pemerintahan. Pemenuhan hak dilakukan melalui perencanaan daerah, penyelenggaraan program, pemberian akomodasi yang layak, penyediaan aksesibilitas, serta penyusunan peraturan turunannya berupa RADPD dan Peraturan Gubernur.

Perda ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, termasuk kuota kerja disabilitas, pendidikan inklusif, dukungan kewirausahaan, layanan kesehatan tanpa diskriminasi, akses infrastruktur, serta penyediaan alat bantu. Selain itu, masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas diberi ruang partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Inti peraturan ini adalah memastikan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama, serta menjamin akses setara dalam pelayanan negara dan kehidupan sosial, sehingga dapat berpartisipasi secara penuh, aman, dan bermartabat dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.